



P U T U S A N

Nomor 417/Pdt.G/2013/PA.WSP



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 417/Pdt.G/2013/PA.WSP., tertanggal 13 September 2012 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 1983 di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,
2. Bahwa yang mengawinkan penggugat dengan Tergugat adalah dengan oleh Imam Kampung Calio, yang bernama Malla (almarhum).
3. Bahwa penggugat berstatus janda (cerai hidup) pada saat penggugat ingin menikah dengan tergugat.
4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah H. Tandi (almarhum ayah kandung penggugat) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi diantaranya

Hal 1 dari 10 hal Put No 417/Pdt.G/2013/PA Wsp



masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mahar mahar 11 ringgit.

5. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama namun belum dan telah dikaruniai.
6. Bahwa penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama cq majelis hakim agar mensahkan perkawinan penggugat dan tergugat tersebut.
7. Bahwa setelah aqad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup rukun selama kurang lebih 30 tahun dan selama itu bertempat tinggal di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng namun tidak dikaruniai anak.
8. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan pada bulan Pebruari 2011 yakni terjadi banyak perubahan dalam hubungn rumah tangga sehari-hari mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman cekcok terus menerus akhirnya pada bul;an Januari 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Calio, Kelurahan Ujung.
9. Bahwa selama 1 (satu) tahun lebih tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat meskipun tergugat pernah kembali bersama penggugat bulan Juli 2013 selama 1 minggu namun ternyata tergugat hanya kembali mengambil seluruh pakaiannya dan selanjutnya menyuruh penggugat mengurus surat cerai lalu pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.
10. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, selama itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan penggugat memang sudah tidak mencintai lagi tergugat.
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama tergugat untuk membina rumah tangga dimasa akan datang oleh karena itu penggugat memilih jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon perkenaan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 1983 di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat (Penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian (menceraikan penggugat dengan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 18 September 2013 dan tertanggal 26 September 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) PERMA 1 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi, sebagai bukti pernikahan dan juga perceraian di



muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai tetangga dekat penggugat;
- Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1983.
- Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan penggugat dengan tergugat adalah ayah kandung penggugat H. Tandil.
- Bahwa yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Kampung Calio, dan yang menjadi saksi perkawinan adalah laki-laki yang bernama Zainuddin dan H. Beddu, dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama cukup lama 30 tahun, dan tidak dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak mempunyai anak, yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini sudah mencapai 1 tahun 10 bulan.

Bahwa saksi dan keluarga idak dapat merukunkan penggugat dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat,
- Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1983.
- Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan penggugat dengan tergugat adalah ayah kandung penggugat H. Tandil.



- Bahwa yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Kampung Calio, dan yang menjadi saksi perkawinan adalah laki-laki yang bernama Zainuddin dan H. Beddu, dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama cukup lama 30 tahun, dan tidak dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak mempunyai anak, yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini sudah mencapai 1 tahun 10 bulan.
- Bahwa saksi dan keluarga tidak dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama 30 tahun lebih dirumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinannya rukun namun akhir-akhir ini, rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan



pertengkaran disebabkan factor karena tidak punya keturunan dan tidak memberi nafkah;

- Bahwa bulan Februari 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas ***Lex specialis de rogate lex generalis***, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi diajukan oleh penggugat yang menerangkan bahwa penggugat kawin dengan tergugat pada tahun 1983, dengan wali nasab, yakni ayah kandung Penggugat yang bernama H. Tandil, dikawinkan oleh Imam Kampung calio yang bernama Malla dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Zainuddin dan Beddu, dengan mahar 11 ringgit tunai, dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga cukup lama hampir 30 tahun dan tidak dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat awalnya rukun



namun akhir-akhir ini (2 tahun terakhir) ,sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena rumah tangganya belum dikaruniai anak, yang berakibat tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 3, 4, 6, 7,8 dan 9.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal yang cukup, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pengugat dan tergugat kawin secara islami.



- Bahwa rumah tangga penggugat awalnya rukun dan cukup lama nanti dua tahun terakhir rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, factor tidak dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat sejak Februari 2011 pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun 10 bulan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa tergugat pergi begitu saja meninggalkan penggugat, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة



Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat yang terjadi pada tahun 1983 di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat H.Beddu bin Hannah, terhadap penggugat, Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 Hijeriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.**, ketua majelis, **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat. Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.
S.H.,M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir,

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 225.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).